

LEMBAGA ADAT DESA DAN KONSEP LIVING LAW DI INDONESIA



Ardhes Blandhivay Leuanan

LEMBAGA ADAT DESA DAN KONSEP LIVING LAW DI INDONESIA

Ardhes Blandhivay Leuanan



GET PRESS INDONESIA

LEMBAGA ADAT DESA DAN KONSEP LIVING LAW DI INDONESIA

Penulis : Ardhes Blandhivay Leuanan

ISBN: 978-634-255-418-0

Editor : Devi Adri, SH.

Desain Sampul dan Tata Letak : Yuliatr Novita, M.Hum.

PENERBIT GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada sang pemilik hidup atas segala tuntunan serta hikmahnya, dengan demikian buku berjudul “Lembaga Adat Desa dan Konsep Living Law di Indonesia” ini terselesaikan dengan baik. Isu mengenai kedudukan lembaga adat desa dalam konsep *living law* yang diatur di KUHP, menjadi kontroversial ketika diterapkan karena menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena konsep hukum adat sebagai *the living law* membutuhkan penelitian empiris yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya pada asumsi, klaim sepihak, atau kepentingan politik semata.

Kekhawatiran ini membawa saya pada pertanyaan mendasar “Apakah makna *living law* dalam arti sebenarnya? Apakah negara menjamin pemberlakuan *living law*? Bagaimanakah kedudukan lembaga adat desa dalam partisipasinya dalam pembuatan Peraturan Daerah? Sejauh Mana implementasi fungsi lembaga adat desa dalam perumusan Peraturan Daerah mengenai kategori delik adat dan sanksi atau kewajiban adat?” Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang memberi inspirasi penulis untuk mengkaji dan mendalami diskursus ini.

Buku ini dimulai secara runut dengan menguraikan kedudukan lembaga adat desa dalam sistem hukum nasional dan eksistensinya sebagai mitra pemerintahan desa. Selanjutnya, Penulis menganalisis beberapa teori pengakuan lembaga adat. Kemudian, terdapat pula hasil analisa terhadap fungsi dan kedudukan lembaga adat desa menurut Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang melegitimasi posisi dan relasi lembaga adat desa dalam pemerintah desa maupun daerah. Pada tulisan ini juga diuraikan perihal fungsi lembaga adat desa sebagai

subjek hukum adat. Pada tulisan ini juga dianalisis konsep living law dalam UU No. 1 Tahun 2023 dari teori dan pengaturan serta syarat dan pembatasannya. Pada bagian akhir buku ini, Penulis mengkonstruksikan fungsi lembaga adat desa diharmonisasikan dengan konsep *living law* dalam UU No. 1 Tahun 2023 serta aktualisasi pengaturan termasuk tata cara dan penetapannya dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.

Buku ini bisa tuntas karena dukungan serta doa dari banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya haturkan ucapan terima kasih kepada Prof. Susi Dwi Harijanti dan Dr. Mei Susanto, yang telah membangun budaya menulis, mengembangkan diri, dan berbagai kontribusi pemikiran kritisnya sekaligus sebagai role model yang selalu memberikan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang kritis, idealis dan optimis melihat segala sesuatu. Penulis menyampaikan terima kasih pula kepada Nona Kia sebagai support system terdekat Penulis.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari apabila buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam pembahasannya. Untuk itu, Penulis membuka ruang dialog dan berbagai saran konstruktif untuk penyempurnaan buku ini kedepannya, maupun kolaborasi publikasi karya tulis ilmiah dengan isu serupa di kemudian hari.

Bandung, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENGATURANNYA DI INDONESIA	1
A. Kedudukan Lembaga Adat Desa dalam Hukum Nasional	1
B. Pengakuan terhadap Lembaga Adat Desa.....	17
BAB II LEMBAGA ADAT DESA SEBAGAI SUBJEK HUKUM ADAT	23
A. Pelestarian Nilai dan Hukum Yang Hidup di Masyarakat	23
B. Peran Dalam Penyelesaian Sengketa Adat.....	27
C. Fungsi Sosial, Budaya dan Kontrol.....	30
D. Partisipasi Yang Bermakna	34
BAB III KONSEP <i>LIVING LAW</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA.....	38
A. Dasar Filosofis <i>Living Law</i> di Indonesia.....	38
B. Konsep <i>Living Law</i> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	43
BAB IV HARMONISASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DESA SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM KONSEP <i>LIVING LAW</i> DI INDONESIA.....	49
A. Fungsi Partisipasi Lembaga Adat Desa dalam Perumusan Delik Adat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.....	49

B. *Quo Vadis* Lembaga Adat Desa Setelah Terbitnya
Peraturan Daerah Sebagai Justifikasi Konsep *Living*
Law55

DAFTAR PUSTAKA..... 62

BIODATA PENULIS..... 67

BAB 1

LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENGATURANNYA DI INDONESIA

A. Kedudukan Lembaga Adat Desa dalam Hukum Nasional

1. Kedudukan Berdasarkan Konstitusi dan Pancasila

Lembaga adat desa merupakan manifestasi konkret dari kenyataan sosiologis bangsa Indonesia. Yang sejak awal terbentuk dan berkembang dalam keberagaman komunitas lokal. Jauh sebelum negara modern Indonesia lahir, masyarakat telah hidup dalam tatanan norma adat yang mengatur hubungan sosial, penyelesaian konflik, serta distribusi kewenangan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat desa bukanlah konstruksi hukum buatan negara semata, melainkan realitas sosial yang kemudian diakui dan diamanatkan oleh konstitusi.

Di dalam perspektif UUD Tahun 1945, pengakuan terhadap lembaga adat desa secara eksplisit tampak pada Pasal 18B ayat (2), yang menyebutkan bahwasanya “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Norma konstitusional ini

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

menempatkan masyarakat hukum adat serta secara inheren lembaga adat desa sebagai subjek hukum yang sah, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah. Pengakuan tersebut bersifat kondisional, namun bukan berarti melemahkan eksistensi lembaga adat desa. Sebaliknya, syarat “sepanjang masih hidup” justru menegaskan bahwa ukuran keberlakuan hukum adat ditentukan oleh realitas sosial, bukan oleh kehendak sepihak negara.² Sementara itu, syarat kesesuaian dengan prinsip NKRI dan perkembangan masyarakat mencerminkan upaya konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara keberagaman lokal dan kesatuan nasional. Selain Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempertegas bahwa “identitas budaya seta hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional yang lebih luas, bukan saja pada aspek pemerintahan, namun juga dalam dimensi HAM dan kebudayaan.³ Dengan demikian, lembaga adat desa berada pada persimpangan antara hukum tata negara, hukum adat, serta HAM.⁴

Sedangkan dalam kerangka pancasila sendiri, kedudukan lembaga adat desa memperoleh legitimasi filosofis yang kuat.⁵ Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 199–201.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3).

⁴ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 45–47.

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016, hlm. 88–94.

tampak pada banyak norma adat yang sarat dengan nilai religius dan etika spiritual. Sila “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*” tampak dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan. Sedangkan sila *Persatuan Indonesia* menemukan relevansinya ketika lembaga adat desa berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga harmoni dalam komunitas yang plural.

Lebih jauh, sila “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*” tercermin secara nyata dalam praktik musyawarah adat yang menjadi ciri utama pengambilan keputusan di tingkat desa.⁶ Mekanisme ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak lahir dari konsep liberal individualistik, melainkan dari tradisi musyawarah komunal yang sudah lama hidup pada masyarakat desa. Adapun sila “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” tercermin dalam orientasi hukum adat yang menekankan keseimbangan, kepatutan, dan keadilan substantif.⁷ Maka dari itu, lembaga adat desa dapat dipahami sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila pada praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar simbol budaya. Negara, melalui konstitusi, tidak menciptakan lembaga adat desa, melainkan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap entitas sosial yang telah ada dan berfungsi

⁶ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54–56.

⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 305–309.

secara nyata baik di masyarakat maupun secara birokratis.⁸

Di dalam konteks negara hukum di Indonesia, lembaga adat desa menempati posisi yang unik. Hal ini bukan berarti lembaga negara dalam arti formal, tetapi memiliki otoritas normatif dan sosial yang diakui secara konstitusional.⁹ Kedudukannya berada di antara hukum negara dan hukum masyarakat, menjadikannya jembatan penting dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan, kontekstual, serta berakar pada nilai-nilai bangsa.¹⁰ Oleh karena itu, menempatkan lembaga adat desa dalam bingkai konstitusi dan Pancasila berarti mengakui bahwa keutuhan negara hukum Indonesia justru terletak pada kemampuannya merangkul keragaman hukum yang hidup, bukan meniadakannya.¹¹ Lembaga adat desa, dalam hal ini, bukan ancaman bagi negara hukum modern, melainkan salah satu fondasi moral dan sosialnya.

⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 112–115.

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 178–180.

¹⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 41–43.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 67–69.

2. Kedudukan Lembaga Adat Desa Dalam Hukum Pidana

Pengesahan KUHP yang baru menandai perubahan mendasar dalam cara negara menilai sumber hukum pidana. Jika hukum pidana kolonial menempatkan negara sebagai satu-satunya produsen norma pidana, maka KUHP baru membuka ruang bagi pengakuan terhadap hukum yang hidup pada masyarakat (*living law*).¹² Pada konteks inilah, lembaga adat desa memperoleh kedudukan yang semakin relevan, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai lembaga penegak hukum pidana.

Lembaga adat desa hakikatnya ialah representasi kelembagaan dari nilai, norma, serta mekanisme sosial yang hidup dalam komunitas desa. Ia tidak lahir dari mandat undang-undang pidana, melainkan dari kebutuhan sosial masyarakat untuk menjaga keteraturan, keseimbangan, dan harmoni.¹³ Namun, ketika KUHP baru mengakui bahwasanya hukum yang hidup di masyarakat bisa menjadi dasar pemidanaan terbatas, maka secara tidak langsung lembaga adat desa menempati posisi strategis sebagai penjaga, perawat, dan penafsir awal *living law* tersebut.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45–47.

Kedudukan lembaga adat desa tidak dapat dipahami sebagai pengganti negara dalam menjatuhkan pidana.¹⁵ Negara tetap memegang monopoli pemidanaan melalui sistem peradilan pidana. Akan tetapi, lembaga adat desa memiliki fungsi pra-yudisial dan kultural, yakni menjamin bahwasanya norma adat yang diklaim sebagai *living law* benar-benar hidup, dipatuhi, dan diterima secara kolektif oleh masyarakat adat setempat.¹⁶ Dengan demikian, lembaga adat desa berperan sebagai sumber legitimasi sosial bagi keberlakuan hukum adat yang bisa dipertimbangkan oleh hakim.

KUHP yang baru menempatkan *living law* sebagai pengecualian terbatas terhadap asas legalitas. Artinya, hukum adat tidak serta-merta dapat diberlakukan sebagai dasar pemidanaan tanpa pengujian nilai dan batas konstitusional. Dalam konteks ini, lembaga adat desa menjadi titik temu antara hukum negara serta hukum masyarakat. Ia menjadi rujukan faktual bagi hakim untuk menilai apakah suatu norma adat benar-benar hidup, sejalan dengan nilai Pancasila, tidak berlawanan dengan UUD 1945, serta menghormati HAM.¹⁷

¹⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 67–69.

¹⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, terjemahan Walter L. Moll (New York: Russell & Russell, 1936), hlm. 493–496.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hlm. 61–64.

Oleh sebab itu, maka kedudukan lembaga adat desa juga dapat dipahami sebagai penjaga orientasi restoratif hukum pidana. Sanksi adat pada umumnya tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, keseimbangan kosmis, dan perdamaian komunitas. Orientasi ini sejalan dengan semangat KUHP baru yang mulai meninggalkan paradigma pembedaan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Dalam hal ini, lembaga adat desa menyediakan kerangka nilai yang dapat mengimbangi kekakuan hukum pidana positif.

Namun demikian, kedudukan lembaga adat desa dalam hukum pidana baru tetap bersifat fungsional, bukan struktural sehingga tidak berada dalam hierarki lembaga penegak hukum, tidak memiliki kewenangan menjatuhkan pidana negara, dan tidak dapat bertindak secara otonom di luar pengawasan prinsip konstitusional. Justru di sinilah pentingnya pembatasan agar pengakuan terhadap *living law* tidak berubah menjadi legitimasi kriminalisasi berbasis moral lokal atau praktik diskriminatif.

Lembaga adat desa menempati kedudukan sebagai aktor sosial hukum yang menjembatani hukum negara serta hukum yang hidup pada masyarakat. Bukan saja sumber hukum pidana formal, tetapi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pengakuan terhadap *living law* berjalan secara bertanggung jawab, konstitusional, dan berorientasi

pada keadilan substantif.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat desa sebagai *living law* hukum pidana baru bukanlah anomali, melainkan bagian dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia, yakni upaya untuk membangun hukum pidana yang tidak tercerabut dari realitas sosial dan budaya masyarakatnya sendiri.

3. Kedudukan Lembaga Adat Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa

Lembaga adat desa sebagai mitra, khususnya dengan pemerintah desa, mempunyai andil besar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa sebagai peran pada perencanaan pembangunan sebagai mitra pemerintah Desa. Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, dengan demikian lembaga adat desa melaksanakan fungsinya dengan cara berkoordinasi, bekerja sama, serta menjalin relasi baik dengan aparat desa berdasarkan pada adat serta ketetapan yang berlaku pada konteks sistem pemerintahan RI yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar serta daerah-daerah kecil, dengan bentuk serta susunan tingkatan pemerintahan terendahnya ialah Desa atau Kelurahan. Pada hal ini Pemerintah Desa ialah sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 56–58.

untuk menghidupkan sistem nilai serta budaya yang terdapat pada masyarakat.¹⁹

Sistem nilai dan budaya itu perlu terakomodasi dalam bentuk peraturan Desa atau suatu produk hukum sebagai suatu prinsip dasar serta pedoman untuk pemerintah desa dalam melaksanakan urusan serta kewenangan desa sebagaimana seharusnya. Sebagaimana ada pada Permendagri No. 18 tahun 2018 Pasal 3, yang menyatakan bahwa “lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa”. Karena keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan hukum yakni syarat mutlak pada era kebebasan serta keterbukaan saat ini, serta masih banyak lagi kewenangan lembaga adat seperti pemberdayaan serta kenaikan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan hak politik masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional, tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan, dengan demikian semua elemen baik pemerintah desa atau kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan diharuskan untuk bisa menaikkan kapabilitas serta kemandiriannya pada penyelenggaraan pemerintahan. Tapi bila kita mencermati yang terdahulu bahwasanya mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang mempergunakan pola berjenjang dari bawah ke atas

¹⁹ Indah Maulidiyah MSK, 2014, *Fiat justisia jurnal Ilmu Hukum volume S*, ISSN 1978-5186, Jakarta, hal. 501

(*Bottom-Up*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa di dengar..²⁰

Hal ini memperlihatkan bahwasanya, faktanya partisipasi masyarakat pada proses pembentukan aturan hanya selesai pada tahap perencanaan yang di tahap itu pun masih banyak langkah yang belum terlaksana dengan maksimal, dengan demikian implementasi pola itu bisa dikritisi memiliki banyak kelemahan. Misal, partisipasi masyarakat adat sebagai penerima manfaat yang amat lemah, hasil dari beragam forum koordinasi di tingkat lebih rendah di desa kadang tidak menyertakan lembaga adat desa. Mekanisme perencanaan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat daripada sebagai proses perencanaan yang partisipatif.²¹ Proses itu justru hanya menjadi proses birokrasi yang amat panjang serta lama, dengan demikian masyarakat tidak memperoleh kepastian kapan kebutuhannya dapat terwujud.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan bahwasanya “hakikatnya dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan gabungan genealogis dengan teritorial”. Yang tercantum pada UU ini ialah kesatuan masyarakat hukum adat yang ialah

²⁰ Samsudin, Santi Hendrayani dan Suryawahyuni Latief, 2021, *Jurnal Tanah Pilih Vol. 1 No.1*, E-ISSN 2777-1113, Jambi, hlm. 34

²¹ Ibid hlm, 23.

gabungan antara genealogis serta teritorial. Pada kaitan itu, negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup serta sejalan dengan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Adanya lembaga adat, hakikatnya tidak dapat terlepas dari kebudayaan sebuah masyarakat desa serta fungsi adat ialah untuk menjaga, melakukan serta melestarikan perilaku yang berlaku pada masyarakatnya secara turun temurun. Peran lembaga adat pada pewarisan budaya yakni mensosialisasikan norma serta adat yang ada pada masyarakat. Untuk itu, keberadaan lembaga adat pada tiap masyarakat pada prinsipnya senantiasa dijaga serta diberdayakan, supaya khasanah budaya tiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya tetap terjaga serta lestari.²² Hal itu diakibatkan oleh lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tugas mengatur pelaksanaan adat seperti yang diwarisi dari generasi sebelumnya, serta akan memberi sanksi untuk warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan memberikan pelajaran betapa krusialnya menjaga kelestarian adat, supaya generasi muda tidak melupakan begitu saja. Dengan demikian, untuk menjawab isu strategis mengenai melemahnya peran serta fungsi lembaga adat sekarang ini, dampak

²² Suyanto dan B mujayadi, *Pemberdayaan komunitas Adat terpencil melalui pelayanan terpadu*, Kementerian sosial RI, seri-52983, Jakarta, 2015, hal. 16

tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terdapatnya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat istiadat kedepan, dengan demikian dibutuhkan program atau aktivitas yang bisa mendorong serta menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa.

Hal itu selanjutnya menciptakan pertanyaan bahwasanya apakah partisipasi lembaga adat di dalam kemitraan dengan pemerintah desa sudah terlaksana dengan baik? Di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek dari pembangunan itu sendiri, namun sudah menjadi subyek pembangunan yang memiliki kaitan dengan nilai-nilai budaya yang mengakar pada lembaga adat tersebut. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan tidak saja sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri musyawarah pembangunan desa saja, namun bagaimana kepentingan mereka sudah direspons oleh pemerintah desa dan daerah, serta bagaimana proses pelibatan mereka secara bermakna, baik dalam tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaannya sebagai implementasi dari kewenangan lembaga adat itu sendiri. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya lembaga adat yang hidup dalam masyarakat di desa, memberikan semangat partisipasi masyarakat serta memunculkan kembali semangat gotong royong masyarakat, khususnya menghidupkan tradisi lama yang terdapat dalam masyarakat.

Peran lembaga adat pada kemitraan dengan pemerintah desa dengan beragam kearifan lokalnya kini jadi penting, khususnya menghadapi benturan “budaya” yang dibawa oleh anggota masyarakat yang pergi ke luar desa atau ke Kota untuk mencari nafkah. Perlahan tapi pasti ada akulturasi terhadap budaya lokal yang sudah lama tertanam sebagai daya hidup masyarakat desa. Adanya lembaga adat di desa menjadi suatu opsi strategis untuk menjaga serta mempertahankan pentingnya nilai-nilai pembangunan kearifan lokal serta gotong royong masyarakat desa di tengah stimulan besar pemerintah yang kini saat ini tengah mendorong pembangunan di desa, dengan demikian dibutuhkan kesadaran masyarakat desa untuk tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal di desa tentu dalam hal ini lembaga adat diperlukan untuk berpartisipasi.²³

Lembaga adat desa dibentuk berdasarkan teori persekutuan hukum dan kekerabatan yang dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yakni persekutuan yang berdasarkan suatu keturunan (*genealogi*) dan persekutuan yang sesuai dengan pertalian daerah (*territorial*) yang cenderung masuk dalam suatu keturunan yang sama dan biasanya mengikuti pertalian darah menurut garis bapak (*patrilineal*).²⁴

²³ Abdur Rozaki dan Sg. Yulianto, *Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa* (Yogyakarta 2015) hlm.2.

²⁴ Arifin Abdullah, *Teori Terbentuknya Lembaga Adat* (Aceh 2020) hlm.3.

Sebagai mitra pemerintah desa untuk menjaga serta memanfaatkan kekayaan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, maka dirasa perlu diketahui serta menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana peran lembaga adat saat ini. Peran yang dimaksudkan ini terkait apa yang bisa dilaksanakan lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan pada perencanaan pembangunan. Dimana lembaga yakni pola organisasi untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia, yang lahir dengan terdapatnya beragam budaya sebagai suatu ketetapan yang sudah memperlihatkan bahwasanya lembaga yakni sebuah konsep yang terpadu dengan struktur. Merujuk pada Mooney (2000, h.204) lembaga dibentuk sesuai dengan hal sebagai Cara; kebiasaan; serta adat istiadat. Sedangkan merujuk pada Roucek, 1984, ada banyak jenis lembaga, satu di antaranya yakni lembaga adat itu sendiri.

Merujuk pada Soekanto dalam buku (Anwar dan Adang, 2013), lembaga kemasyarakatan memiliki sejumlah fungsi yakni; "(1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi persoalan dalam masyarakat yang khususnya terkait kebutuhan masyarakat; (2) Menjaga keutuhan masyarakat; serta (3) Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota

masyarakat”.²⁵ Merujuk pada Permendagri nomor 18 tahun 2018, tujuan pengaturan lembaga adat desa dalam rangka memposisikan fungsi lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam menaikkan partisipasi masyarakat; mendayagunakan lembaga adat desa pada proses pembangunan desa; serta menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁶

Ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat memiliki dasar yang tidak bisa diabaikan. Sama halnya pada penggunaan adat bertitik tolak dari pepatah bahwasanya “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” yang memiliki makna bahwasanya dimanapun kita berada harus mentaati serta menghargai adat kebiasaan yang berlaku di tempat kita berada atau bertempat tinggal. Adat masyarakat desa dari dulu, sudah tergariskan serangkaian tata cara adat yang mesti dilakukan oleh masyarakatnya pada kehidupan sehari-hari, baik menyangkut tahapan kehidupan yang penting dalam hidup individu (daur hidup), ataupun yang memiliki kaitan dengan kepercayaan, peristiwa alam dan lainnya. Daur hidup yakni serangkaian upacara adat yang berkaitan dengan kehidupan yang terjadi dari lahir sampai meninggal dunia. Sementara, upacara adat yakni rangkaian aktivitas yang mengandung tata cara yang

²⁵ Indonesia, *tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*, Permendagri No.18 Tahun 2018, ps 1

²⁶ Adang dan Y. Anwar *Sosiologi untuk Universitas* CV. Refika Aditama, Bandung 2013. Hlm.15

memiliki kaitan dengan daur hidup, budaya serta pemberian gelar adat.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam hal ini pemerintahan desa yakni satu di antara aspek sosio politik yang tidak terlepas dari beragam aspek lainnya pada skala pembangunan di tanah air kita. Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah yakni satuan organisasi paling rendah pemerintahan RI yang mengacu pada asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.²⁷ Merujuk pada Kleintjes, desa dibiarkan memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan kehendaknya di ranah kepolisian maupun pengaturan tapi pada penyelenggaraannya desa tidaklah bebas sepenuhnya, desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh gubernur jendral, kepala wilayah nya atau pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan koordinasi (Bayu Surianingrat, 1992).

²⁷ Ibid, hal. 17

B. Pengakuan terhadap Lembaga Adat Desa

1. Teori Persekutuan Hukum

Secara teori, ada sejumlah ahli yang memberi pengertian pada sebutan masyarakat hukum adat, tapi tidak ada kesamaan penggunaan istilah di antara para ahli tersebut. Ada yang menyebutnya dengan “masyarakat hukum” atau “masyarakat hukum adat”, serta “Persekutuan hukum”. Pada aspek ini dipergunakan istilah “Persekutuan hukum”. Menurut Ter Haar (dalam Muhamad, 1988:30) memberikan sebuta dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum, yaitu “kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, memiliki penguasa-penguasa, serta memiliki kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud”.²⁸

Saragih (1984: 67) menyebut dengan sebutan persekutuan hukum, yakni sekelompok individu yang terikat sebagai satu kesatuan pada sebuah susunan yang teratur serta bersifat pribadi, dan mempunyai pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu.

Secara yuridis formal, definisi masyarakat hukum adat tampak pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat

²⁸ Ter Haar (dalam Muhhamad, 1988:30).

Hukum Adat, “yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan” (pasal 1 angka 3).²⁹ Merujuk pada pandangan para Ahli tersebut, dengan demikian bisa disebut bahwasanya unsur-unsur yang menjadi ciri dari masyarakat hukum adat, yakni:

- 1) Kelompok manusia yang teratur serta terikat oleh kesamaan keturunan (*genealogis*) atau kesamaan wilayah (*territorial*);
- 2) Menetap di wilayah/daerah tertentu (mempunyai wilayah);
- 3) Memiliki aturan hidup bersama berupa hukum adat;
- 4) Memiliki penguasa/pemimpin serta kelembagaan adat; dan
- 5) Memiliki kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Terdapat dua faktor pengikat anggota persekutuan hukum yakni genealogis serta teritorial, dalam konteksnya, lembaga adat desa sangat erat kaitannya dalam penerapan teori ini. Dimana faktor genealogis umumnya berasal dari garis keturunan dari pihak ayah (marga) atau patrilineal sedangkan faktor teritorial yang dimana lembaga adat desa memiliki kekerabatan dalam satu wilayah tertentu.

²⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat*, Permen ATR/BPN No.5 Tahun 1999 ps.1 ayat (3).

2. Teori Pengakuan (*Recognition Theory*)

Teori pengakuan tidak hanya berbicara tentang legitimasi yuridis formal, tetapi juga tentang pengakuan sosial, moral, dan politik terhadap identitas kolektif serta sistem normatif suatu komunitas. Dengan menggunakan pendekatan ini, lembaga adat desa dapat dipahami bukan sebagai sisa tradisionalisme, melainkan sebagai entitas normatif yang memiliki legitimasi intrinsik karena diakui dan dipraktikkan oleh masyarakatnya.

Teori pengakuan berakar kuat dalam filsafat sosial dan politik, terutama melalui pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bagi Hegel, pengakuan (*Anerkennung*) merupakan prasyarat bagi pembentukan identitas individu dan kolektif. Subjek hanya dapat menjadi “ada” secara sosial ketika diakui oleh subjek lain.³⁰ Tanpa pengakuan, individu atau kelompok mengalami alienasi dan ketidakadilan eksistensial. Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam teori sosial kontemporer, terutama oleh Axel Honneth, yang memandang pengakuan sebagai dasar normatif keadilan sosial.³¹ Menurut Honneth, ketidakadilan tidak hanya berbentuk distribusi yang timpang, tetapi juga penyangkalan terhadap martabat, identitas, dan praktik sosial suatu kelompok.

Honneth mengelaborasi pengakuan ke dalam

³⁰ G. W. F. Hegel, *Phenomenology of Spirit*, Oxford University Press, 1977, hlm 21.

³¹ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, MIT Press, 1995, hlm 34.

tiga ranah utama, yakni ³² pengakuan dalam relasi personal (*love*), yang berkaitan dengan keutuhan identitas dan rasa aman komunitas; pengakuan dalam ranah hukum (*rights*), yang berkaitan dengan status sebagai subjek hukum yang sah; dan pengakuan dalam solidaritas sosial (*esteem*), atau yang berkaitan dengan penghargaan terhadap nilai dan kontribusi sosial suatu kelompok. Dalam konteks lembaga adat desa, ketiga ranah ini hadir secara simultan, dimana lembaga adat diakui oleh masyarakat (relasi sosial), diakui atau setidaknya tidak dinegasikan oleh negara (ranah hukum), dan dihargai sebagai sistem nilai yang bermakna bagi kehidupan bersama (solidaritas sosial).

Hukum adat desa merupakan contoh konkrit *living law* karena telah hidup, berkembang, dan ditaati tanpa harus selalu diformalkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, jika dielaborasikan dengan teori pengakuan yang memberikan justifikasi normatif terhadap *living law*, maka suatu norma dapat disebut hukum bukan semata karena ditetapkan negara, melainkan karena diakui sebagai sah oleh komunitas sosialnya. Dengan demikian, legitimasi hukum adat desa bersumber dari pengakuan kolektif masyarakat adat, keberterimaan sosial, dan efektivitas normatif.

Paradigma ini menantang positivisme hukum yang memposisikan negara menjadi satu-satunya sumber validitas hukum, karena lembaga adat desa, sebagai subjek pengakuan dalam struktur sosial bukan sekadar simbol budaya, melainkan institusi normatif yang

³² Axel Honneth, *Recognition or Redistribution?* Verso, 2003, hlm 92.

memiliki fungsi pengaturan tata kehidupan sosial, penyelesaian sengketa, penegakan sanksi adat, serta pemeliharaan nilai dan identitas kolektif. Sehingga dalam banyak komunitas, keputusan lembaga adat memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan putusan hukum negara karena bersifat restoratif dan kontekstual.³³

Pengakuan sosial terhadap lembaga adat menurut perspektif teori pengakuan, keberadaan lembaga adat desa sah secara normatif karena diakui oleh anggota komunitas sebagai otoritas normatif yang dipraktekkan secara konsisten dalam mencerminkan nilai keadilan lokal, dimana pengakuan ini bersifat *bottom-up*, bukan diberikan secara sepihak oleh negara. Dalam konteks Indonesia sendiri, pengakuan negara terhadap lembaga adat desa tampak pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.³⁴ Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat, yaitu selama tidak berlawanan dengan prinsip negara kesatuan serta hukum nasional.

Menurut sudut pandang teori pengakuan, pengakuan bersyarat masih problematis karena menempatkan negara sebagai pemberi legitimasi tunggal dan mengabaikan pengakuan sosial yang telah ada serta berpotensi mereduksi otonomi normatif lembaga adat. Honneth sendiri menegaskan bahwa pengakuan yang tidak setara justru melahirkan bentuk baru

³³ Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, Law & Society Review, Vol. 22 No. 5, 1988, hlm 65.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, 2005, hlm 12.

ketidakadilan.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga adat desa memenuhi karakteristik *living law* karena, di satu sisi bersumber dari nilai lokal tetapi masih bersifat dinamis dengan memiliki mekanisme sanksi sosialnya sendiri dalam menjaga efektivitas harmoni komunitas. Dalam banyak kasus, terkadang hukum adat lebih mampu menyelesaikan konflik secara berkelanjutan dibandingkan hukum negara yang formalistik.

Harus diakui bahwa legitimasi normatif berbasis pengakuan, sejatinya tidak lagi bergantung pada kodifikasi formal atau hierarki peraturan perundang-undangan saja melainkan pada pengakuan intersubjektif, keberterimaan sosial dan fungsi keadilan substantif.

³⁵ Axel Honneth, *Reification: A New Look at an Old Idea*, Oxford University Press, 2008, hlm 97.

BAB II

LEMBAGA ADAT DESA SEBAGAI SUBJEK HUKUM ADAT

A. Pelestarian Nilai dan Hukum Yang Hidup di Masyarakat

Indonesia ialah negara yang dibangun di atas realitas kemajemukan sosial, budaya, dan hukum. Di samping sistem hukum negara (*state law*), hidup dan berkembang pula norma-norma sosial dan hukum adat yang telah mengatur kehidupan masyarakat jauh sebelum negara modern terbentuk. Hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan hukum yang hidup (*living law*), yang ditaati, serta dijalankan secara nyata pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, pelestarian nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi penting, bukan saja untuk menjaga identitas dan kohesi sosial, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif yang kontekstual. Satu di antara instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat ialah lembaga adat desa, yang dalam perkembangannya diakui sebagai subjek hukum dalam sistem hukum nasional. Kedudukan lembaga adat desa ini menempati posisi strategis sebagai penghubung antara hukum negara serta hukum yang hidup pada masyarakat. Di Indonesia sendiri, hukum adat merupakan manifestasi konkrit dari *living law* tersebut karena hukum adat lahir dari nilai-nilai dasar

masyarakat, seperti keseimbangan, kepatutan, musyawarah, dan keadilan komunal.

Nilai-nilai ini membentuk norma yang bersifat fleksibel namun mengikat secara sosial. Hal ini relevan dengan pandangan Soepomo yang mengatakan bahwasanya hukum adat mencerminkan kepribadian bangsa karena tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.³⁶ Keberadaan hukum yang hidup pada masyarakat memperoleh legitimasi konstitusional maka dari itu, pelestarian hukum adat bukanlah sikap anti modernitas, melainkan bagian dari upaya membangun sistem hukum nasional yang berakar pada realitas sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka, nilai dan hukum adat berfungsi sebagai perekat sosial (*social cohesion*) yang mengatur relasi antar individu, relasi manusia dengan alam, serta relasi manusia dengan nilai-nilai spiritual. Jika tidak dijaga maka berpotensi menimbulkan kekosongan norma yang tidak selalu dapat diisi secara efektif oleh hukum negara.³⁷

Dalam rangka menjamin keadilan substantif, hukum adat cenderung menekankan keadilan restoratif dan musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa adat lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dibanding penghukuman semata.³⁸ Dalam masyarakat

³⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 24.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm 53.

³⁸ I Ketut Sudantra et al., "Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan

desa, pendekatan ini seringkali lebih efektif dan diterima dibanding mekanisme peradilan formal. Pelestarian hukum yang hidup juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak ulayat, hak atas SDA, dan hak budaya masyarakat adat. Tanpa pengakuan serta pelestarian hukum adat, masyarakat adat rentan mengalami marginalisasi struktural.³⁹ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga sudah memberi ruang pengakuan terhadap desa adat sebagai entitas yang memiliki kewenangan sesuai dengan hak asal-usul.

Secara fungsional, lembaga adat desa mempunyai beberapa peran seperti fungsi dalam arti normatif, yaitu menjaga dan menegakkan hukum adat; dalam arti sosial, sebagai penjaga harmoni dan stabilitas sosial; dalam arti yudisial adat, melalui mekanisme peradilan adat; serta fungsi representatif, yang mewakili kepentingan masyarakat adat dalam hubungan dengan negara dan pihak ketiga. Maka dari itu secara langsung menempatkan lembaga adat desa sebagai subjek hukum yang mempunyai kapasitas untuk memiliki hak serta kewajiban, mengelola aset komunal, membuat keputusan hukum adat, serta bertindak dalam hubungan hukum publik maupun privat.

Pengakuan ini tampak dalam praktik pengelolaan tanah ulayat, lembaga perkreditan desa adat, dan pengaturan wilayah adat. Dengan demikian, lembaga

Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali,” *Jurnal Kajian Bali*, 2017, hlm 17.

³⁹Sulaiman, Adli, & Mansur, “Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,” *Law Reform*, 2019, hlm 12.

adat desa bukan sekadar entitas budaya, tetapi juga aktor hukum yang hidup dalam masyarakat. Lembaga adat desa sebagai subjek hukum mencerminkan pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*), di mana hukum negara serta hukum adat berjalan berdampingan. Sehingga negara tidak lagi memonopoli sumber normativitas, melainkan mengakui keberadaan norma lain yang sah secara sosial. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk ketidakjelasan batas kewenangan, konflik perumusan regulasi, dan kecenderungan formalisasi berlebihan terhadap institusi adat. Oleh karena itu, pelestarian hukum adat harus disertai dengan kebijakan yang sensitif terhadap konteks sosial dan tidak mereduksi nilai-nilai adat menjadi sekadar administratif.

Merujuk pada hal tersebut, dengan demikian pelestarian nilai dan hukum yang hidup pada masyarakat ialah prasyarat penting untuk terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, kontekstual, dan berakar pada identitas bangsa. Lembaga adat desa, sebagai salah satu subjek hukum yang hidup pada masyarakat, memainkan peran strategis untuk menjaga keberlanjutan hukum adat sekaligus menjembatani relasi antara negara dan masyarakat sehingga pengakuan terhadap lembaga adat desa bukan hanya bentuk penghormatan terhadap tradisi, tetapi juga langkah progresif dalam membangun hukum nasional yang plural, inklusif, dan berkeadilan sosial.

B. Peran Dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Kedudukan lembaga adat desa sebagai subjek hukum dalam penyelesaian sengketa adat pada masyarakat adat desa, bukan saja berguna untuk menjadi penjaga nilai dan norma adat, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hidup (*living legal subject*) dalam masyarakat. Kedudukannya menjadi penting karena lembaga adat desa berada pada persimpangan antara hukum negara serta hukum adat, serta menjadi ruang penyelesaian konflik yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan mekanisme peradilan formal. Oleh karena itu, kedudukan lembaga adat desa sebagai peran dalam penyelesaian sengketa adat menjadi relevan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis karena lembaga adat desa merupakan institusi sosial yang tumbuh serta berkembang dari struktur masyarakat hukum adat. Lembaga ini dibentuk berdasarkan nilai, norma, serta sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun serta berguna mengatur kehidupan sosial, termasuk mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks hukum adat Indonesia, lembaga adat desa sering diwujudkan dalam bentuk tokoh adat, dewan adat, atau peradilan adat yang memiliki legitimasi sosial di mata masyarakat.⁴⁰

Sengketa adat sendiri dapat dipahami sebagai konflik kepentingan yang timbul akibat pelanggaran norma adat, baik yang berkaitan dengan tanah ulayat,

⁴⁰ Ter Haar, B. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, hlm 43.

warisan, perkawinan, batas wilayah, maupun pelanggaran moral adat. Karakteristik utama sengketa adat adalah adanya dimensi sosial dan komunal yang kuat, sehingga penyelesaiannya tidak semata-mata bertujuan menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan memulihkan keseimbangan sosial.⁴¹

Lembaga adat desa sebagai subjek hukum, tidak terbatas pada individu dan badan hukum formal, tetapi juga mencakup entitas sosial yang secara nyata menjalankan fungsi hukum dalam masyarakat yang menegaskan bahwasanya hukum yang hidup di masyarakat kerap lebih efektif daripada hukum tertulis. Maka dari itu, lembaga adat desa dapat dipandang sebagai subjek hukum fungsional, karena memiliki kewenangan sosial untuk mengatur, menilai, dan memutus sengketa adat sekaligus memiliki kedudukan hukum yang bersifat komunal, karena mewakili kepentingan kolektif masyarakat adat; otonom terbatas, karena kewenangannya dibatasi oleh hukum nasional; serta legitimatif secara sosiologis, karena ditaati oleh masyarakat.

Peran utama lembaga adat desa dalam penyelesaian sengketa adat adalah sebagai mediator, arbitrator adat, dan penjaga keseimbangan sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa adat umumnya dilaksanakan melalui musyawarah mufakat, dengan menekankan prinsip keadilan restoratif, harmoni, dan

⁴¹ Siregar, T., Harahap, A. S., & Lubis, I. (2022). Mediation as an Alternative Dispute Resolution: Customary Law Perspective. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 10.

rekonsiliasi.⁴² Berbeda dengan peradilan formal yang bersifat adversarial, penyelesaian sengketa oleh lembaga adat desa lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, martabat para pihak, serta pencegahan konflik lanjutan. Dalam banyak kasus sengketa tanah adat, lembaga adat desa terbukti lebih efektif karena memahami sejarah penguasaan tanah, struktur kekerabatan, dan batas wilayah secara detail. Selain itu, putusan adat seringkali memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena didasarkan pada nilai moral dan rasa malu (*social sanction*)⁴³ yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun memiliki peran penting, kedudukan lembaga adat desa tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional. Relasi ini bersifat pluralistik, di mana hukum adat serta hukum negara menjalin interaksi satu sama lain. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa adat oleh lembaga adat desa sering dijadikan alternatif penyelesaian sengketa sebelum perkara dibawa ke pengadilan.⁴⁴ Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti belum seragamnya pengakuan terhadap putusan adat sehingga menimbulkan potensi konflik kewenangan dengan aparat desa administratif yang memperbesar resiko

⁴² Sutanti, R. D., Rochaeti, N., & Damora, A. R. (2025). Customary law as an instrument of restorative justice. *Clío: Revista de Historia del Derecho*, hlm 22.

⁴³ Rahman, S., Qahar, A., & Qamar, N. (2018). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community. *Journal of Physics: Conference Series*, hlm 8.

⁴⁴ Sukriono, D., Sudirman, S., & Rapita, D. D. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm 11.

diskriminasi apabila norma adat bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk itu, dibutuhkan harmonisasi antara hukum adat serta hukum nasional agar peran lembaga adat desa tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

Merujuk pada pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwasabta lembaga adat desa memiliki kedudukan strategis sebagai subjek hukum yang hidup dalam masyarakat, dan bukan sekadar institusi sosial, melainkan aktor hukum yang berperan nyata dalam penyelesaian sengketa adat. Keberadaannya mencerminkan pluralisme hukum Indonesia dan menjadi sarana efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tingkat lokal.

C. Fungsi Sosial, Budaya dan Kontrol

Sebagai subjek hukum, lembaga adat desa memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi sosial, fungsi budaya, dan fungsi kontrol dalam kehidupan masyarakat. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan membentuk fondasi peran strategis lembaga adat dalam menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan dinamika modernitas.

Secara konseptual, lembaga adat desa mempunyai hak serta kewajiban serta mampu melaksanakan tindakan hukum. Pada konteks hukum adat, lembaga adat desa baik dalam bentuk desa adat, desa pakraman, kampung adat, atau lembaga pemangku adat, dapat dipahami sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang mempunyai

kewenangan mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku.⁴⁵ Lembaga adat desa sebagai subjek hukum, memperkuat posisi lembaga adat dimana bukan saja menjadi simbol budaya, namun sebagai institusi normatif yang memiliki legitimasi sosial dan hukum dalam masyarakat desa.

Fungsi sosial lembaga adat desa dapat dimaknai sebagai peran lembaga adat untuk menjaga keteraturan sosial, solidaritas, dan kohesi masyarakat melalui norma, nilai, dan praktik sosial yang hidup dalam komunitas. Dalam perspektif sosiologi hukum, fungsi sosial ini berakar pada kemampuan hukum adat untuk mengatur perilaku masyarakat secara efektif karena bersumber dari kesadaran kolektif warga.⁴⁶

Fungsi sosial lembaga adat desa tampak dalam berbagai praktik mediasi dan penyelesaian konflik sosial dalam hubungan kekeluargaan dan perkawinan dan penguatan nilai gotong royong serta solidaritas sosial. Pada banyak masyarakat adat, penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui musyawarah adat dibandingkan mekanisme peradilan negara. Hal ini memperlihatkan bahwasanya lembaga adat berguna untuk menjadi penjaga harmoni sosial sekaligus penyangga stabilitas masyarakat desa. Maka dari itu,

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm 21.

⁴⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1936, hlm 31.

di tengah perubahan sosial yang cepat, fungsi sosial lembaga adat desa tetap relevan karena mampu beradaptasi dengan konteks baru tanpa kehilangan legitimasi tradisionalnya. Lembaga adat sering menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, terutama dalam mengelola konflik sosial dan menjaga ketertiban berbasis nilai.

Fungsi budaya lembaga adat desa merujuk pada peran lembaga adat dalam melestarikan, mentransmisikan, dan mereproduksi nilai-nilai budaya, tradisi, serta identitas kolektif masyarakat adat menempatkan lembaga adat sebagai penjaga memori kolektif dan identitas sosial komunitas.⁴⁷ Melalui ritual adat, upacara keagamaan, hukum adat, dan simbol-simbol budaya, lembaga adat desa menjaga kesinambungan budaya lintas generasi yang menunjukkan bahwa lembaga adat berperan signifikan dalam pelestarian budaya masyarakat, baik dalam bentuk nilai, praktik, maupun artefak budaya. Dalam paradigma hukum, fungsi budaya lembaga adat desa sejalan dengan kebijakan negara dalam melindungi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Pengakuan desa adat sebagai subjek hukum memberikan ruang bagi lembaga adat untuk menjalankan fungsi budayanya secara lebih formal dan berkelanjutan.

Fungsi kontrol lembaga adat desa berkaitan dengan peran lembaga adat sebagai mekanisme

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 31.

pengawasan dan pengendalian perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan norma adat. Kontrol sosial yang dimaksud bersifat preventif dan represif, namun lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial daripada penghukuman.⁴⁸ Instrumen kontrol yang digunakan lembaga adat desa, seperti sanksi adat (denda adat, kerja sosial, sanksi moral), teguran dan nasihat adat, serta pengucilan sosial dalam kasus tertentu. Berbeda dengan hukum negara yang bersifat formal dan koersif, kontrol adat bekerja melalui tekanan moral dan legitimasi sosial yang kuat.

Berdasarkan praktik dalam pemerintahan desa, fungsi kontrol lembaga adat sering bersinggungan dengan kewenangan pemerintah desa. Hubungan ini dapat bersifat kooperatif maupun konfliktual, tergantung pada sejauh mana negara mengakomodasi kewenangan adat¹³. Namun demikian, fungsi kontrol lembaga adat tetap penting sebagai mekanisme *checks and balances* di daerah.

Berdasarkan semua fungsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial, budaya, dan kontrol lembaga adat desa tidak dapat dipisahkan secara kaku. Fungsi budaya menyediakan nilai dan norma, begitu juga dengan fungsi sosial, yang mengoperasionalkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan fungsi kontrol memastikan norma dan nilai tersebut

⁴⁸ Z. Hasaniah & I. Ikhwan, “Kontrol Sosial Lembaga Adat terhadap Kenakalan Remaja,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2021, hlm 11.

ditaati. Sehingga ketiganya membentuk suatu sistem sosial hukum yang hidup dan adaptif.

Untuk itu, sebagai subjek hukum, lembaga adat desa tidak hanya mempertahankan tradisi, tapi juga memberi kontribusi pada pembangunan hukum yang pluralistik serta berkeadilan. Peran strategis melalui ketiga fungsi ini menjadikan lembaga adat desa sebagai pilar penting dalam menjaga keteraturan sosial, pelestarian budaya, dan penegakan norma yang hidup dalam masyarakat agar penguatan peran lembaga adat desa dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan hukum yang berakar pada realitas sosial masyarakat.

D. Partisipasi Yang Bermakna

Partisipasi lahir dari bahasa inggris yaitu "*participation*" ialah "pengambilan bagian atau pengikutsertaan sebagai mitra kerja". Merujuk pada Keith Davis, partisipasi yakni sebuah kesertaan mental serta emosi individu kepada pencapaian tujuan serta ikut bertanggung jawab di dalamnya. Prinsip partisipasi mengharuskan masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan serta dilibatkan untuk memiliki peran pada proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat yakni kendali adanya kekuasaan yang berlebih supaya lebih efektif ditujukan sebesar besarnya untuk masyarakat. Terdapatnya ruang keterlibatan warga serta kerangka kelembagaan yang sejalan dalam partisipasi juga menstimulus

pembangunan serta pemerataan.⁴⁹ Cohen dan Uphoff dalam Siregar memaparkan bahwasanya partisipasi bisa diermati dalam beragam pandangan.

Pertama, kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap sebuah program untuk masyarakat, partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan serta pada implementasi program dan menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program, sebuah proses aktif, dimana rakyat dari sebuah komunitas mengambil inisiatif serta menyebutkan dengan tegas otonomi mereka.⁵⁰ Kedua, menaikkan kendali terhadap sumber daya serta mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada guna menaikkan partisipasi masyarakat, dengan demikian partisipasi masyarakat pada beragam hal untuk pembangunan khususnya menyangkut pengambilan keputusan membentuk hukum adat dalam tingkat komunitas amat penting.

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau lembaga adat dalam pembangunan, merujuk pada Cohen dan Uphoff yakni:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Setiap penyelenggaraan terutama dalam kehidupan bersama masyarakat pasti melewati

⁴⁹ Cohen dan Uphoff dalam Siregar (2001:19)

⁵⁰ Philipus M. Hadjon dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan IIX, PT Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.107

tahap penentuan kebijakan. Dalam rumusan yang lain menyangkut pembuatan keputusan politik. Partisipasi masyarakat adat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena putusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama di atas. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi berwujud tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang bermanfaat.⁵¹

3. Partisipasi dalam evaluasi

Sudah umum dipahami bahwasanya tiap penyelenggaraan apapun pada kehidupan bersama, hanya bisa dilihat berhasil bila bisa menghadirkan manfaat untuk masyarakat. Guna memahami hal ini sudah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang sudah dicapai.⁵²

Sedangkan merujuk pada Club du Sahel dalam Mikkelsen, menjelaskan sejumlah pendekatan untuk

⁵¹ Ibid, hal.35

⁵² Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2001:69-70)

meningkatkan partisipasi masyarakat, yakni:

- a) Pendekatan pasif, pelatihan serta informasi, merupakan pendekatan yang menilai bahwasabta pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan serta sumber daya. Untuk itu partisipasi tersebut memberi komunikasi satu arah, dari atas ke bawah serta relasi pihak eksternal dan masyarakat sifatnya vertikal;
- b) Pendekatan partisipasi aktif, yakni memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjalin interaksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, misalnya pelatihan serta kunjungan;
- c) Pendekatan partisipasi dengan keterikatan masyarakat atau seseorang, yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan serta diberikan pilihan terikat pada sesuatu kegiatan dan mempunyai tanggung jawab atas aktivitas tersebut;
- d) Pendekatan dengan partisipasi setempat, yakni pendekatan dengan menggambarkan aktivitas pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

BAB III

KONSEP *LIVING LAW* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Dasar Filosofis *Living Law* di Indonesia

Indonesia berdiri di atas fondasi pluralisme yang amat kental, di mana keragaman sosial dan budaya melahirkan berbagai norma hukum tidak tertulis yang telah lama berfungsi sebagai pedoman perilaku. Secara filosofis, keberadaan *living law* atau hukum yang hidup berakar pada pemahaman bahwa hukum bukanlah sekadar tatanan statis yang terkurung dalam teks perundang-undangan bentukan negara. Mengutip pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya dipandang sebagai sebuah institusi yang hidup dan bergerak mengikuti denyut nadi kehidupan masyarakat.⁵³ Pandangan ini menolak kekakuan positivisme hukum yang sering kali memuja kepastian formal namun justru abai terhadap keadilan substantif yang dirasakan nyata oleh rakyat.

Berdasarkan perspektif hukum adat, tindak pidana tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggaran aturan, melainkan sebagai sebuah gangguan terhadap keseimbangan kosmis (*evenwicht verstoring*) karena tujuan utama dari reaksi hukum atau pemidanaan

⁵³ Ari, Ernesta Arita, Agus Sugiarto, dkk. "Pengaturan *Living Law* Dalam Kuhp Nasional: Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum." Jurnal Kolaboratif Sains 9, no. 1 (Januari 2026): 955-962, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124>, hlm 1-3.

bukanlah sekadar pembalasan, melainkan upaya masyarakat untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu tersebut. Oleh karena itu, secara sosiologis, hukum adat adalah perwujudan dari jiwa kehidupan dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum ini tidak muncul secara artifisial, melainkan tumbuh dari kesepakatan sosial dan praktik berulang yang diterima sebagai ikatan moral dan hukum yang nyata dalam komunitas lokal.

Pengaturan *living law* dalam sistem hukum nasional, terutama melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, membawa misi besar yaitu dekolonisasi hukum.

Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda yang dibangun di atas nilai-nilai barat dan asas legalitas formal yang sangat kaku. Asas legalitas klasik (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menegaskan bahwasanya individu hanya bisa dipidana sesuai dengan aturan tertulis yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Namun, pendekatan ini sering kali menciptakan kebuntuan ketika berhadapan dengan perbuatan yang secara nyata melanggar rasa keadilan masyarakat adat namun tidak diatur dalam hukum negara.

Berdasarkan hal tersebut maka, dengan masuknya *living law* ke dalam KUHP Nasional, terjadi pergeseran fundamental dari asas legalitas formal ke asas legalitas materiil. Hal ini memungkinkan hukum untuk

menjangkau dimensi keadilan yang lebih luas, di mana suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana bila berlawanan dengan hukum yang hidup pada masyarakat, meskipun tidak tercantum dalam peraturan tertulis.

Langkah ini merupakan bagian dari rekodifikasi total untuk menetralsir aspirasi kolonial dan menggantikannya dengan instrumen hukum yang mencerminkan jati diri bangsa dan nilai-nilai Pancasila.

Maka dari itu, untuk mengisi celah dan mewujudkan keadilan yang responsif, diperlukan pengaturan *living law* yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum (*legal gap*). Dalam praktiknya, hukum adat sering kali beroperasi secara efektif menjaga keteraturan sosial di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh birokrasi hukum negara, dengan memberikan legitimasi normatif pada *living law*, negara mengakui mekanisme penyelesaian konflik yang sudah ada dan teruji di tingkat lokal.

Hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya konflik antar sistem hukum saat negara menilai sebuah perbuatan bukan pidana, sedangkan masyarakat adat menilainya sebagai pelanggaran serius yang memerlukan pembersihan gaib atau sanksi sosial.

Selain itu, pengaturan ini mendukung semangat keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kini menjadi paradigma baru dalam hukum pidana nasional. Berbeda dengan sistem pemidanaan klasik yang fokus pada penghukuman pelaku, *living law* melalui mekanisme adat

lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan pelibatan komunitas dalam menyelesaikan konflik.

Sanksi-sanksi seperti pemenuhan kewajiban adat, upacara pembersihan seperti *maprayascitta* di Bali, hingga pembayaran uang adat (mahar atau denda), dipandang lebih mampu memberikan kepuasan batin bagi masyarakat dibandingkan sekadar sanksi penjara.

Meskipun memiliki landasan filosofis yang kuat, pengakomodasian *living law* ke dalam sistem hukum tertulis memicu perdebatan doktrinal yang kompleks. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi terganggunya kepastian hukum, karena hukum adat sejatinya memiliki sifat dasar yang dinamis, tidak tertulis, dan beragam antar daerah.

Ketika negara mencoba memformalkan hukum ini melalui peraturan daerah (Perda) atau kodifikasi, maka dapat timbul risiko karena hukum tersebut dapat kehilangan karakternya sebagai hukum yang "hidup".

Hukum yang tadinya fleksibel dan mengikuti perubahan perilaku sosial dapat berubah menjadi kaku dan "mati" saat dituangkan ke dalam dokumen tertulis, terlebih lagi, tantangan dalam identifikasi dan pembuktian norma adat itu sendiri.

Aparat penegak hukum misalnya hakim, jaksa, serta penyidik dituntut memiliki kapasitas untuk memahami nilai-nilai adat yang kompleks agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Tanpa mekanisme yang jelas, penerapan *living law* dikhawatirkan dapat menimbulkan

subjektivitas, disparitas putusan, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat di lapangan.

Terdapat pula permasalahan yang muncul terkait rekonstruksi parsial, dimana *living law* dalam KUHP cenderung digunakan hanya sebagai dasar untuk menghukum (memperluas kewenangan negara), namun jarang diposisikan sebagai alasan untuk meringankan atau menghapuskan pidana.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka urgensi penerapan *living law* di masa depan tidak boleh dilakukan secara mutlak tanpa batasan. Sumber-sumber hukum menegaskan perlunya harmonisasi dengan prinsip HAM serta konstitusi.

Pada realitanya, tidak semua norma adat relevan dengan standar HAM secara universal, dikarenakan beberapa praktik mengandung unsur diskriminasi gender, status sosial, atau sanksi yang tidak proporsional.⁵⁴ Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dibatasi oleh persyaratan ketat, mengingat norma tersebut harus tetap hidup, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan UUD NRI 1945, serta tidak melanggar asas-asas hukum umum masyarakat yang beradab.

Untuk itu, peran hakim menjadi sangat strategis dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga hakim diharuskan untuk menggali nilai-nilai

⁵⁴ Baca Brief Paper: '*Hukum yang Hidup*' dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia & Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigoeno' Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, hlm 4-5.

hukum yang hidup, namun tetap menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama.

Mengingat pengaturan *living law* diharapkan tidak menciptakan fragmentasi hukum, melainkan sebuah sinergi di mana hukum negara serta hukum adat melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan keadilan sosial yang proporsional.

B. Konsep *Living Law* Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai era baru dalam sejarah hukum Indonesia, khususnya melalui pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Secara normatif, hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang memaparkan bahwasanya ketetapan asas legalitas formal pada Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵ Ketentuan ini merupakan pintu masuk utama bagi penerapan asas legalitas materiil, di mana suatu perbuatan dapat dipidana walaupun tidak diatur secara tertulis pada peraturan perundang-undangan, asalkan perbuatan tersebut dianggap patut dipidana menurut hukum adat setempat.

⁵⁵ Baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1).

Paradigma tersebut, berakar pada pemikiran hukum progresif yang memandang hukum sebagai institusi yang dinamis dan harus mengikuti denyut kehidupan sosial masyarakat. Dimana pengaturan ini bertujuan untuk mengisi celah keadilan substantif yang sering kali tidak terjangkau oleh kekakuan hukum tertulis warisan colonial, begitu juga sebagai bagian dari misi dekolonisasi hukum. Dengan demikian, negara mengakui bahwa sumber hukum pidana bukan saja berasal dari kedaulatan negara, tapi juga dari kesadaran kolektif masyarakat adat.

Meskipun Pasal 2 ayat (1) membuka ruang bagi keberlakuan hukum adat, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional menetapkan empat kriteria ketat yang wajib dipenuhi agar hukum yang hidup dapat diterapkan untuk menjadi dasar pemidanaan.

Pertama, hukum tersebut hanya berlaku dalam batas wilayah tempat hukum itu hidup secara nyata. Kedua, perbuatan tersebut tidak ada pada KUHP Nasional atau UU tertulis lainnya. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi serta penuntutan berlapis (*double jeopardy*) atas perbuatan yang serupa.

Kriteria ketiga dan keempat berfungsi sebagai filter ideologis dan kemanusiaan, di mana hukum yang hidup itu harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan HAM.

Hal tersebut terlihat diatas dapat terlihat dalam bagian pemaparan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, pemerintah memberikan klarifikasi operasional bahwasanya yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat" ialah hukum adat yang menentukan individu patut dipidana.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa fokus utama *living law* dalam konteks pidana nasional adalah norma-norma tidak tertulis yang masih diterapkan serta berkembang secara efektif di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia.⁵⁶ Hal ini juga mencakup pengakuan terhadap tindak pidana adat yang sebelumnya sudah diatur secara parsial dalam UU Darurat No. 1 Tahun 1951.

Maka dari itu, untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, Pemaparan Pasal 2 ayat (1) mengamanatkan agar tindak pidana adat tersebut dikompilasikan dan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Langkah formalisasi ini merupakan konsekuensi dari sistem *Civil Law* yang dianut Indonesia, yang memerlukan dokumen tertulis sebagai acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁵⁷

⁵⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1).

⁵⁷ Simon Albertian Redy S, Abdul Aziz Alsa, dan Idha Apriliana Sembiring, "Kedudukan Living Law Sebagai Pranata Hukum Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," SIBATIK JOURNAL 4, no. 10 (2025): 171, hlm 48.

Meskipun begitu, proses penulisan norma adat ke dalam Perda ini membawa tantangan besar, yaitu risiko distorsi di mana hukum adat yang bersifat fleksibel dan dinamis dapat berubah menjadi kaku dan kehilangan jati dirinya sebagai "hukum yang hidup" ketika dipastikan ke dalam teks peraturan.

Di dalam implementasinya dalam instrumen pelaksana, maka Pasal 2 ayat (3) memberikan mandat agar tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi, inventarisasi, dan penetapan norma-norma adat yang layak diintegrasikan ke dalam sistem pidana nasional. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dianggap penting untuk memberikan standar yang seragam di seluruh Indonesia mengenai bagaimana suatu norma adat dibuktikan keberadaannya di dalam masyarakat.

Pengaturan melalui Peraturan Pemerintah juga mencakup mekanisme penyalarsan sanksi adat dengan sistem pembedaan nasional. Dalam KUHP Nasional sendiri, pelanggaran terhadap hukum yang hidup diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemenuhan kewajiban adat dianggap sebagai pidana tambahan yang diutamakan, dan jika tidak dipenuhi, dapat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana

denda kategori II.⁵⁸ Adanya mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang fokus pada pemulihan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, bukan sekadar penghukuman fisik bagi pelaku.

Meskipun demikian, implementasi Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 di masa depan dapat sangat tergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, karena potensi terjadinya *selective reconstruction*, dimana *living law* hanya digunakan oleh negara untuk memperluas kewenangan menghukum, namun jarang diposisikan sebagai alasan untuk menghapuskan atau meringankan pidana bagi terdakwa.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas yang masif bagi hakim, jaksa, serta penyidik kepolisian supaya mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosio kultural masyarakat adat setempat sehingga penegakan hukum atas dasar *living law* tidak boleh menimbulkan fragmentasi hukum atau standar perlindungan yang berbeda-beda antar wilayah secara ekstrem.⁵⁹ Hal tersebut dapat berdampak pada formulasi kebijakan yang terukur melalui peraturan pemerintah dan sinkronisasi dengan peraturan daerah, yang diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 96 ayat (2).

⁵⁹ Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigono' dan Koalisi Masyarakat Sipil, *Brief Paper: 'Hukum yang Hidup' dalam RUU KUHP* (Jakarta: YLBHI, 2020), hlm 2.

nasional yang pluralistik namun tetap bersatu dalam bingkai konstitusi, menjamin kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan substantif yang nyata di masyarakat.

BAB IV

HARMONISASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DESA SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM KONSEP *LIVING LAW* DI INDONESIA

A. Fungsi Partisipasi Lembaga Adat Desa dalam Perumusan Delik Adat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025

Konstelasi hukum nasional yang baru, menempatkan lembaga adat desa tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas budaya, tapi sebagai subjek hukum yang mempunyai kapasitas legal formal dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PP No. 55 Tahun 2025, lembaga adat desa didefinisikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang tumbuh serta berkembang bersama sejarah masyarakat hukum adat, yang mempunyai hak serta wewenang untuk mengatur, mengurus, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berdasarkan adat istiadat setempat.⁶⁰

Kedudukan ini menempatkan lembaga adat sebagai jembatan utama antara negara dan komunitas lokal. Sebagai subjek hukum, lembaga adat memikul tanggung jawab untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang masih hidup dan menentukan perbuatan mana yang patut dipidana menurut rasa keadilan masyarakatnya. Peraturan ini memberikan landasan operasional bagi

⁶⁰ Lihat PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 1 angka 7.

lembaga adat untuk memastikan bahwa hukum yang hidup pada masyarakat tetap diakui sepanjang tidak berlawanan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, fungsi partisipasi pertama yang sangat krusial adalah hak pengusulan. Lembaga adat desa, melalui representasi masyarakat hukum adat, bertindak sebagai inisiator dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait tindak pidana adat. Menurut Pasal 7 ayat (1), usulan tindak pidana adat yang ditetapkan dalam Perda, dapat berasal langsung dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Sehingga, dalam konteks ini, lembaga adat berfungsi sebagai penyaring (*filter*) aspirasi komunitas.

Mereka bertugas merumuskan materi usulan yang mencakup nama masyarakat, batas wilayah, hingga detail perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Karena tanpa peran aktif lembaga adat desa, pemerintah daerah dapat kesulitan untuk membedakan antara norma sosial biasa dengan norma hukum adat yang memiliki kekuatan memaksa (*delik adat*). Partisipasi ini memastikan bahwa delik adat yang masuk ke dalam sistem hukum negara benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan hukum masyarakat setempat, bukan hasil konstruksi sepihak dari pemerintah.

Merujuk pada hal tersebut dengan demikian, pada PP No. 55 Tahun 2025 memperkenalkan konsep partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai standar keterlibatan lembaga adat desa dalam perumusan Perda.

Menurut Pasal 11 ayat (2), lembaga adat di desa harus diikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) merinci bahwa partisipasi bermakna mencakup tiga hak mendasar, yakni “hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan”.⁶¹ Fungsi ini sangat menonjol pada tahap penelitian lapangan, karena Pasal 7 ayat (3) mewajibkan pemerintah daerah atau DPRD untuk melakukan penelitian dengan melibatkan anggota masyarakat hukum adat yang di dalamnya termasuk lembaga adat di desa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk itu, lembaga adat menjadi narasumber utama guna memberikan data mutakhir mengenai hukum adat yang masih hidup, berlaku, serta berkembang.

Keterlibatan ini bertujuan agar data yang diperoleh akurat dan tidak hanya berdasarkan studi dokumen semata, sehingga rumusan delik dalam Perda benar-benar memiliki validitas sosiologis, lebih lanjut lembaga adat juga memiliki fungsi sentral dalam merumuskan bentuk-bentuk pemenuhan kewajiban adat (sanksi adat). Sehingga lembaga adat desa harus memastikan bahwa sanksi yang ditetapkan mampu memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat delik tersebut.

PP No. 55 Tahun 2025, memberikan tata cara serta mekanisme penelitian lapangan yang cukup jelas

⁶¹ Penjelasan PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 11 ayat (2).

untuk mencari pembuktian atau identifikasi delik adat (tindak pidana adat) yang dilakukan sebagai bagian dari proses penetapan peraturan daerah (Perda). Tahapan dan ketentuan mekanisme penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inisiasi berdasarkan usulan, yakni penelitian lapangan dilakukan berdasarkan usulan tindak pidana adat yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD, atau aspirasi langsung dari masyarakat/lembaga hukum adat;
- 2) Pihak yang melakukan penelitian, yakni pemerintah daerah atau DPRD bertanggung jawab melakukan penelitian tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini wajib melibatkan sedikitnya tiga unsur, yaitu anggota/lembaga masyarakat hukum adat setempat, akademisi atau peneliti, serta organisasi masyarakat sipil yang mempunyai atensi khusus terhadap masyarakat hukum adat;
- 3) Metode penelitian langsung, yaitu penelitian harus dilakukan secara langsung terhadap masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal ini sangat krusial karena memiliki tujuan untuk memperoleh data mutakhir yang akurat mengenai tindak pidana adat atau hukum adat yang secara nyata masih ada, berlaku, serta diakui keberadaannya, dengan demikian pembuktiannya tidak hanya bersandar pada studi dokumen lama semata.

Sementara itu, kriteria pembuktian dalam penelitian, berupa hasil penelitian lapangan tersebut harus membuktikan bahwa norma adat tersebut memenuhi kriteria tertentu, antara lain seperti diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat di desa atau wilayah setempat, bersifat melanggar hukum atau berlawanan dengan hukum yang hidup pada masyarakat tersebut, diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, serta relevan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, serta asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.

Hasil dari rangkaian penelitian lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk kajian yang mencakup kriteria-kriteria di atas. Kajian ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah atau DPRD untuk memutuskan apakah usulan tindak pidana adat tersebut diterima untuk dilanjutkan menjadi Perda, direvisi atau ditolak.

Maksud dari mekanisme ini dirancang, yakni tidak lain serta tidak bukan hanya untuk memastikan bahwa setiap delik adat yang diformalkan ke dalam peraturan daerah benar-benar mencerminkan realitas hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Hal itu relevan dengan konsep musyawarah yang terdapat pada Pasal 16 PP No. 55 Tahun 2025, dimana lembaga adat di desa bersama aparat negara (Satpol PP) menjadi penentu utama dalam penyelesaian delik adat.

Peran partisipatif dalam perumusan ini memastikan bahwa tata cara penanganan dan penyelesaian tindak pidana adat yang tertuang dalam Perda, diharapkan sesuai dengan prosedur internal adat yang sudah ada, dan tetap dalam koridor koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini termasuk pelibatan korban sebagai individu yang menderita kerugian dalam proses restorasi keadilan.

Terakhir, lembaga adat dapat berfungsi sebagai pengawas nilai guna memastikan bahwa delik yang dirumuskan tidak melanggar standar kemanusiaan yang diakui secara universal. Meskipun mereka memiliki otonomi, dalam Pasal 4 yang menegaskan bahwa hukum adat yang hidup harus sejalan dengan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Lalu bagaimana dengan proses pemeriksaan rancangan perda oleh menteri? Dalam hal ini, keterlibatan lembaga adat desa diperlukan untuk memberikan klarifikasi jika ditemukan keraguan mengenai relevansi norma adat tersebut dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, partisipasi lembaga adat desa bukan hanya soal kekuasaan untuk menghukum, tetapi juga soal tanggung jawab untuk menjaga agar tradisi tetap selaras dengan kemajuan peradaban dan konstitusi. Sehingga Pada kesimpulannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, fungsi lembaga adat di desa sebagai subjek hukum telah divalidasi

sebagai pilar penting dalam mewujudkan keadilan hukum yang berakar pada pluralisme Indonesia.

B. *Quo Vadis* Lembaga Adat Desa Setelah Terbitnya Peraturan Daerah Sebagai Justifikasi Konsep *Living Law*

Pasca-pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 55 Tahun 2025, kedudukan lembaga adat desa di Indonesia memasuki babak baru yang transformatif. Jika selama ini lembaga adat sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap atau entitas budaya semata, kini mereka diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menegakkan hukum yang hidup atau *living law*.

Secara konstitusional, hal ini merupakan pengejawantahan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui & menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Langkah lembaga adat desa setelah adanya Perda, menjadikan fungsinya sebagai legitimasi yuridis pada sistem hukum nasional. Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2025, berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kekuatan mengikat secara formal terhadap norma-norma adat yang selama ini tidak tertulis.

Di masa depan, penguatan fungsi lembaga adat dalam identifikasi dan inventarisasi delik adat, karena memiliki kewenangan *legal* untuk mengajukan usulan mengenai tindak pidana adat yang dapat dituangkan ke dalam Perda. Dalam proses ini, lembaga adat tidak bekerja sendiri melainkan harus berkolaborasi dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil melalui penelitian di masyarakat untuk memastikan data yang diperoleh mutakhir dan akurat.

Lembaga adat desa harus mampu bertindak sebagai "*filter*" nilai. Artinya, mereka tidak hanya mengusulkan norma adat karena tradisi, tetapi juga harus memastikan bahwa norma tersebut selaras dengan nilai serta beragam prinsip negara hukum. Hal ini sangat krusial karena integrasi *living law* ke dalam hukum nasional tetap dibatasi oleh koridor konstitusi agar tidak terjadi benturan antara hak-hak tradisional dengan standar kemanusiaan universal.

Masa depan lembaga adat desa dapat sangat bergantung pada kapasitas mereka dalam melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakatnya. Partisipasi ini bukan sekadar formalitas kehadiran dalam rapat paripurna di DPRD, melainkan keterlibatan aktif dalam merumuskan tata cara penanganan sengketa dan jenis sanksi pemenuhan kewajiban adat yang proporsional. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembekuan hukum adat ke dalam teks tertulis yang seringkali justru menghilangkan dinamika asli dari hukum yang hidup itu sendiri.

Tantangan terbesar di masa depan adalah mengatasi hambatan historis terkait kekuatan eksekutorial putusan lembaga adat. Sejak unifikasi sistem peradilan melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951, peradilan adat kehilangan sifat mengikatnya secara formal dalam sistem hukum negara.

Putusan lembaga adat sering kali hanya dianggap sebagai rekomendasi atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR) tanpa daya paksa yuridis yang kuat. Maka dari itu, arah masa depan pasca terbitnya Perda adalah menciptakan mekanisme koordinasi yang jelas antara peradilan adat dan peradilan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, memberikan solusi melalui Pasal 16, di mana penanganan tindak pidana adat dilakukan oleh lembaga adat bersamaan dengan Satpol PP melalui musyawarah. Putusan hasil musyawarah tersebut kemudian dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri melalui kepala Kejaksaan negeri untuk mendapatkan penetapan agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Mekanisme ini memberikan legitimasi bagi putusan lembaga adat untuk setara dengan putusan hukum positif dalam aspek eksekusi. Namun timbul pertanyaan apakah lembaga adat betul-betul menjalankan fungsinya dalam mencapai keadilan restoratif?

Lembaga adat desa sejatinya diproyeksikan menjadi pilar utama dalam implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) di tingkat desa. Berbeda dengan hukum pidana formal yang cenderung bersifat retributif (pembalasan), *living law* yang dijalankan oleh lembaga adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan di tengah masyarakat yang terganggu.

Di masa depan, penanganan perkara melalui lembaga adat harus mengutamakan keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat setempat untuk mencapai kesepakatan pemenuhan kewajiban adat berupa sanksi sebagai suatu pemenuhan kewajiban adat. Dengan demikian, lembaga adat berfungsi untuk mengurangi beban perkara di pengadilan negara sekaligus memastikan penyelesaian konflik yang lebih diterima secara sosiologis oleh masyarakat setempat.

Langkah strategis lainnya, berkaitan dengan kedaulatan atas wilayah dan hutan adat. Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hutan adat kini bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, tapi hutan hak yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁶²

Eksistensi Perda sebagai justifikasi *living law* dapat memperkuat posisi lembaga adat desa dalam mengelola SDA berdasarkan kearifan lokal. Lembaga adat di masa depan harus memiliki kapasitas administratif untuk memetakan batas wilayah adat

⁶² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, mengenai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

mereka secara faktual maupun simbolis guna menghindari konflik dengan korporasi atau pemegang izin industri di masa depan. Pengakuan melalui Perda menjadi alat bukti yang *legal* bagi lembaga adat desa untuk mempertahankan hak ulayat mereka dari klaim-klaim sepihak negara maupun pihak ketiga.

Untuk menjalankan semua itu di masa depan, dibutuhkan langkah nyata dalam peningkatan kapasitas SDM di dalam lembaga adat desa. Banyak lembaga adat desa saat ini masih menghadapi keterbatasan dukungan finansial dan administratif. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan hukum, fasilitas tempat berkumpul, dan anggaran yang mencukupi supaya lembaga adat desa bisa melaksanakan fungsinya secara efektif dan profesional.

Selain itu, lembaga adat harus mulai terbuka terhadap proses modernisasi administrasi tanpa menghilangkan substansi adatnya. Pendokumentasian putusan adat secara tertulis menjadi sangat penting sebagai bahan bagi hakim negara dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika perkara adat tersebut dibawa ke ranah peradilan formal.

Apakah edukasi masyarakat dalam hal ini penting? Pada dasarnya arah masa depan tidak dapat tercapai tanpa dukungan masyarakat luas. Terdapat tantangan berupa pergeseran nilai internal di masyarakat yang mengalami modernisasi dan urbanisasi, di mana kepercayaan terhadap lembaga adat mulai menurun. Untuk itu, dibutuhkan langkah

sosialisasi serta edukasi yang masif mengenai pentingnya lembaga adat sebagai instrumen penjaga ketertiban sosial yang lebih responsif dan inklusif.

Selain itu, sinkronisasi dengan sistem hukum nasional serta HAM, menjadi penting untuk dilakukan karena merupakan langkah yang paling fundamental dalam menjaga harmonisasi hukum. Langkah ke depan nantinya harus memastikan bahwa penerapan *living law* tidak menciptakan fragmentasi hukum yang ekstrim di Indonesia. Meskipun pluralisme hukum diakui, namun kesatuan hukum nasional dalam bingkai NKRI tetap menjadi rujukan utama.

Oleh karena itu, lembaga adat harus memastikan bahwa putusan mereka tidak diskriminatif, terutama terhadap kelompok rentan dan perempuan, agar tetap sejalan dengan perkembangan peradaban dan zaman. Akhir kata, dengan terbitnya Perda nanti sebagai justifikasi konsep *living law*, merupakan suatu momentum emas bagi lembaga adat desa untuk merebut kembali otoritas hukumnya yang sempat hilang selama era unifikasi hukum kolonial.

Kesimpulannya, langkah dan arah di masa depan adalah untuk mengubah lembaga adat dari sekadar penjaga tradisi menjadi aktor penegak hukum yang diakui negara, dengan integrasi yang tepat, pengakuan formal, dukungan kapasitas, dan pengawasan berbasis HAM, lembaga adat desa akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga memperkaya

kebiasaan hukum nasional dengan nilai-nilai luhur bangsa yang dinamis dan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Russell & Russell, 1936.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hegel, G. W. F. *Phenomenology of Spirit*. Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge: MIT Press, 1995.
- Honneth, Axel. *Recognition or Redistribution?*. London: Verso, 2003.
- Honneth, Axel. *Reification: A New Look at an Old Idea*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Manan, Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Notonagoro. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Simarmata, Rikardo. *Pluralisme Hukum dan Keadilan Sosial*. Jakarta: HUMA, 2005.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata
Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam
Masyarakat.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor
35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang
Kehutanan terkait Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Jurnal Ilmiah

Abdullah, Arifin. "Teori Terbentuknya Lembaga Adat." Aceh,
2020.

Albertian Redy S., Simon, Abdul Aziz Alsa, dan Idha Apriliana
Sembiring. "Kedudukan Living Law sebagai Pranata
Hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP."
SIBATIK Journal 4, no. 10 (2025).

Ari, Ernesta Arita, Agus Sugiarto, dkk. "Pengaturan Living Law
dalam KUHP Nasional: Antara Pengakuan Hukum Adat
dan Kepastian Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1
(2026).

- Engle Merry, Sally. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988).
- Griffiths, John. "Memahami Pluralisme Hukum: Sebuah Deskripsi Konseptual." Dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: HUMA, 2005.
- Mahdi Syahbandir. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Kanun* 50 (2010).
- Rahman, S., A. Qahar, dan N. Qamar. "Resolution of Land Rights Conflict of Customary Law Community." *Journal of Physics: Conference Series* (2018).
- Rikardo Simarmata. "Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca Unifikasi Sistem Peradilan Formal." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021).
- Siregar, T., A. S. Harahap, dan I. Lubis. "Mediation as an Alternative Dispute Resolution: Customary Law Perspective." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* (2022).
- Sulaiman, Adli, dan Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Law Reform* (2019).
- Sutanti, R. D., N. Rochaeti, dan A. R. Damora. "Customary Law as an Instrument of Restorative Justice." *Clío: Revista de Historia del Derecho* (2025).
- Z. Hasaniah dan I. Ikhwan. "Kontrol Sosial Lembaga Adat terhadap Kenakalan Remaja." *Jurnal Pendidikan Tambusai* (2021).

Artikel Website

Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigono' dan Koalisi Masyarakat Sipil. *Brief Paper: "Hukum yang Hidup" dalam RUU KUHP*. Jakarta: YLBHI, 2020.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigono' FH UGM. *Brief Paper: "Hukum yang Hidup" dalam RUU KUHP*. Jakarta, 2020.

BIODATA PENULIS



Ardhes Blandhivay Leuanan dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) memiliki fokus dan kekhususan terkait isu Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Kebijakan Publik dan Konstitusionalisme. Ia lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (UNDANA) pada tahun 2023, dengan peminatan Hukum Administrasi Negara. Sebelum masuk ke UNPAD, Ardhes memiliki pengalaman magang sebagai Analis Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dalam menjalani perkuliahan di UNPAD, Ardhes aktif mengikuti berbagai lomba, sambil menyelesaikan penelitian tesis nya. Lomba yang sering diikutinya berhubungan dengan penulisan karya ilmiah dan konferensi, diantaranya Bandung International Conference on Law (BICL) tahun 2024, Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) tahun 2025 dan beberapa tulisan karya ilmiah yang ditulis dengan lintas peminatan yang telah terbit di berbagai Jurnal terakreditasi nasional dan internasional, termasuk salah satunya terkait pendekatan lewat perspektif hukum pidana dalam buku ini. Buku ini merupakan karya pertamanya sebagai penulis tunggal, karena terinspirasi dari perkataan Pramoedya Ananta Toer yang mengatakan bahwa *“Semua harus ditulis, apa pun. Jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima*

penerbit. Yang penting tulis, tulis, dan tulis. Suatu saat pasti berguna". Untuk korespondensi lebih lanjut, silahkan menghubungi lewat email berikut leuananardhes@gmail.com.